



SALINAN PUTUSAN
Nomor 0091/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendryzal. Advokat berkantor di Kantor Advokat "HENDRYZAL & Partners berkantor di Jalan Nenas 27, Lantai II, Sukarjadi Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus No.04/HZI/Pdt.AG/P/SKK/II/2014 tanggal 17 Februari 2014. Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register No. 46/2015 tanggal 18 Februari 2015. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2015 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0091/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 14 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan isteri sah Tergugat, yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2007, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, dan sekarang telah bercerai berdasarkan cerai gugat yang Penggugat ajukan dengan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1183/Pdt.G/2014/PA.Pbr, tanggal 11 November 2014 serta Akta Cerai Nomor 1115/AC/2014/PA.Pbr, tanggal 26 Nopember 2014;
2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa dengan terbitnya Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1183/Pdt.G/2014/PA.Pbr, tanggal 11 November 2014 dan Akta Cerai Nomor 1115/AC/2014/PA.Pbr, tanggal 26 Nopember 2014, maka berarti terputuslah ikatan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa selama hidup bersama, selain dikaruniai keturunan, Penggugat dan Tergugat juga telah memperoleh harta bersama, antara lain:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 709 M² berikut bangunan permanent di atasnya, yang terletak di Jalan XXX, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, atas nama **TERGUGAT**, yang



dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Milik Hasan Basri;
- Selatan berbatas dengan Tanah Milik SJK. Imanuel dan J. Sinurat;
- Barat berbatas dengan Tanah Milik Sinurat dan Syopyan;
- Timur berbatas dengan Jalan Rokan II;

4.2. 3 (tiga) unit Sofa dudukan I type M.29 (merah, hijau dan orange);

4.3. 1 (satu) set meja makan dan 6 (enam) kursi Y37+703;

4.4. 1 (satu) set Sofa MWH 321 seat dark brown;

4.5. 1 (satu) set Ateng sofa 321;

4.6. 1 (satu) unit meja tamu HT 3391 CT;

4.7. 1 (satu) unit meja merek C - Ming Shun – MT Box;

4.8. 1 (satu) buah lemari pakaian SK YG 13 merah;

4.9. 1 (satu) buah lemari pakaian Lu Yuanju B03;

4.10. 1 (satu) unit kulkas merek LG Side By Side 527 LT;

4.11. 1 (satu) unit televisi merek LG LED TV 60 Inci;

4.12. 1 (satu) unit televisi merek LG LCD TV 40 Inci;

4.13. 1 (satu) unit home theater merek LG;

4.14. 1 (satu) unit mesin cuci merek LG;

4.15. 1 (satu) unit kompor gas merek Modena

4.16. 3 (unit) unit tempat tidur merek Furnilux;

5. Bahwa Harta Bersama sekarang didalam penguasaan bersama Penggugat dan Tergugat dan Sertifikat asli saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan harta bersama/harta Harta Bersama tersebut secara damai dan kekeluargaan, Tergugat tidak

Halaman 3 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



mau diajak untuk duduk bersama membicarakan masalah tersebut, Tergugat tidak pernah mau peduli;

7. Bahwa Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan seperdua dari harta bersama/harta Bersama di atas adalah milik Penggugat dan seperdua lainnya milik Tergugat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat juga mohon ke Pengadilan Agama Pekanbaru untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama/Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang terdapat pada point 4 diatas, karena Penggugat khawatir dan sangkaan yang beralasan, bahwa harta yang menjadi objek sengketa tersebut diatas oleh Tergugat akan dipindah tangankan kepada pihak lain atau dihilangkan oleh Tergugat kepada pihak lain dengan maksud menghindarkan diri dari gugatan Penggugat sebelum putusan tersebut dijatuhkan Pengadilan Agama Pekanbaru dan mendapatkan kekuatan hukum tetap;
9. Mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda yang menjadi objek perkara tersebut diatas;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil para pihak yang berperkara supaya datang menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta tersebut pada point 4 yang terdiri atas:



2.1. Sebidang tanah seluas 709 M² berikut bangunan permanen di atasnya, yang terletak di Jalan XXX, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, atas nama **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Milik Hasan Basri;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Milik SJK. Imanuel dan J. Sinurat;
 - Barat berbatas dengan Tanah Milik Sinurat dan Syopyan;
 - Timur berbatas dengan Jalan Rokan II;
- adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

2.2. 3 (tiga) unit Sofa dudukan I type M.29 (merah, hijau dan orange);

2.3. 1 (satu) set meja makan dan 6 (enam) kursi Y37+703;

2.4. 1 (satu) set Sofa MWH 321 seat dark brown;

2.5. 1 (satu) set Ateng sofa 321;

2.6. 1 (satu) unit meja tamu HT 3391 CT;

2.7. 1 (satu) unit meja merek C - Ming Shun – MT Box;

2.8. 1 (satu) buah lemari pakaian SK YG 13 merah;

2.9. 1 (satu) buah lemari pakaian Lu Yuanju B03;

2.10. 1 (satu) unit kulkas merek LG Side By Side 527 LT;

2.11. 1 (satu) unit televisi merek LG LED TV 60 Inchi;

2.12. 1 (satu) unit televisi merek LG LCD TV 40 Inchi;

2.13. 1 (satu) unit home theater merek LG;

2.14. 1 (satu) unit mesin cuci merek LG;

2.15. 1 (satu) unit kompor gas merek Modena;



- 2.16. 3 (tiga) unit tempat tidur merek Furnilux;
3. Menyatakan harta benda tersebut dibagi dua, seperdua hak dan milik Penggugat dan seperdua lainnya adalah hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil;

Bahwa kemudian oleh Ketua dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. TENTANG EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;-

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 6 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



a. Bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita Gugatannya pada Point 4 (empat) menyebutkan:

“ . . . bahwa selama hidup bersama, selain dikaruniai keturunan, Penggugat dan Tergugat juga telah memperoleh harta bersama, antara lain . . . dst.

Bahwa pada point ini Penggugat mengatakan *“selain dikarunia keturunan”* bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat pada point 2 (dua) dan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya adalah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam ikatan perkawinan, dan selama perkawinan berlangsung hingga Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Bahwa pada point ini juga Penggugat mengatakan *“Penggugat dan Tergugat juga telah memperoleh harta bersama”* adalah tidak benar dan Penggugat tidak dapat menjelaskan tentang asal usul dari mana harta itu di peroleh;

b. Bahwa didalam dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita Gugatannya pada Point 4 (empat) Ayat 4.1 menyebutkan:

“ . . . Sebidang tanah seluas 709 M² berikut bangunan permanent di atasnya, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru – Riau. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, atas nama TERGUGAT, . . . dst.

Bahwa pada point ini Tergugat SANGAT KEBERATAN dan DIRUGIKAN atas pernyataan Penggugat yang mengaku bahwa *“tanah seluas 709 M² berikut bangunan permanent di atasnya”* adalah harta bersama;

Bahwa yang benar adalah *“tanah seluas 709 M² berikut bangunan permanent di atasnya, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru – Riau. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, atas nama TERGUGAT”* di peroleh Tergugat dari Hasil Uang Penghargaan Masa Kerja yang Tergugat terima dari



perusahaan dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun yakni sebesar Rp. 886.000.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan ini akan Tergugat buktikan pada saat pemeriksaan bukti surat di dalam persidangan;

Bahwa Tergugat berumah tangga dengan Penggugat tanggal 18 Oktober 2007 sesuai dengan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, dan telah bercerai tanggal 26 Nopember 2014 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1115/AC/2014/PA.Pbr. Berarti sejak pernikahan hingga keluarnya akta cerai Penggugat dan Tergugat berumah tangga selama ± 7 (lebih kurang tujuh) tahun. Sementara pembelian rumah tersebut Tergugat beli dari Hasil Uang Penghargaan Masa Kerja/pensiun Tergugat dimulai sejak tahun 1984 sampai dengan 2014 dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun, sehingga “tanah seluas 709 M² berikut bangunan permanent di atasnya, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru – Riau. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, atas nama TERGUGAT” TIDAK TERMASUK HARTA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa “tanah seluas 709 M² berikut bangunan permanent di atasnya, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru – Riau. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, atas nama TERGUGAT” merupakan harta bawaan Tergugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Penggugat;

- c. Bahwa didalam dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita Gugatannya pada Point 4 (empat) Ayat 4.1, 4.2 s/d 4.16 menyebutkan:
- “4.2. 3 (tiga) unit Sofa dudukan 1 type M.29 (merah, hijau dan orange);
 - 4.3. 1 (satu) set meja makan dan 6 (enam) kursi Y37+703;
 - 4.4. . . . dst . . .”



Bahwa pada point ini Tergugat juga SANGAT KEBERATAN dan DIRUGIKAN atas pernyataan Penggugat yang mengaku bahwa aset atau harta bersama sebagaimana disebutkan pada Point 4 (empat) Ayat 4.2 s/d 4.16 gugatan Penggugat adalah termasuk dari harta bersama;

Bahwa yang benar yakni Tergugat membeli barang atau harta tersebut dari hadiah atau bonus yang diberikan perusahaan;

Bahwa sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak Pernah memakai dan/atau menggunakan secara pribadi gaji/penghasilan dari perusahaan, karena perusahaan mentransfer gaji/penghasilan Tergugat ke rekening Tergugat dengan nomor : 154 000 496 5780, A/N TERGUGAT, Bank Mandiri, sementara buku rekening serta Kartu ATM dipegang atau dikuasai penuh oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mau tau dan untuk pengelolaan uang tersebut Tergugat percayakan secara penuh kepada Penggugat tanpa pernah memotong atau mengambil satu rupiah pun dalam rekening tersebut. Dan ini akan Tergugat buktikan dengan cara menghadirkan saksi-saksi pada saat sidang memasuki acara menghadirkan saksi dari Tergugat;

Bahwa Penggugat hanya sebagai Ibu Rumah Tangga selama berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai penghasilan dari laur, hanya berharap dari gaji/Penghasilan Tergugat di Perusahaan;

Bahwa Penggugat selama mengelola uang atau penghasilan Tergugat, Penggugat tidak pernah membeli barang sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Point 4 (empat) Ayat 4.2 s/d 4.16;

Bahwa Tergugat memperoleh harta sebagaimana disebutkan dalam Point 4 (empat) Ayat 4.2 s/d 4.16 dalam gugatan Penggugat, Tergugat peroleh dari pemberian hadiah berupa uang maupun barang dari teman-teman Tergugat maupun dari Perusahaan tempat Tergugat bekerja, dan Tergugat belikan berupa barang seperti tersebut didalam gugatan Penggugat, karena Tergugat sadar akan tanggung jawab sebagai suami, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang

Halaman 9 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam
Pasal 34 ayat 1, Menyebutkan :

*“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya”.*

Bahwa telah jelas terbukti sebagai mana terdapat dalam:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dalam BAB VII mengenai HARTA BENDA DALAM
PERKAWINAN terdapat dalam Pasal 35 ayat 2, Menyebutkan :

*“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau
warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.*

2. KOMPILASI HUKUM ISLAM dalam BAB XIII mengenai
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN yakni :

Pasal 85

*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.*

Pasal 86

- 1) *Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan
harta isteri karena perkawinan.*
- 2) *Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh
olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami
dan dikuasi penuh olehnya.*

Pasal 87

- 1) *Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah
dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak
tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*
- 2) *Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah,
hadiah, sodaqah atau lainnya.*

Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas dan berdasarkan penjelasan
didasar, jelas terbukti bahwa seluruh harta bersama yang di jadikan



objek gugatan, bukanlah merupakan harta bersama. Melainkan harta tersebut merupakan harta bawaan Tergugat dan hadiah untuk Tergugat, atau pemberian hadiah baik itu dari teman-teman ataupun dari perusahaan tempat Tergugat bekerja, yakni :

1. Harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada point 4 ayat 4.1 di peroleh Tergugat dari Hasil Uang Penghargaan Masa Kerja yang Tergugat terima dari perusahaan dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun yakni sebesar Rp. 886.000.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
2. Harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada point 4 ayat 4.2 sampai dengan 4.16 di peroleh Tergugat dari pemberian hadiah berupa uang maupun barang dari teman-teman Tergugat maupun dari Perusahaan tempat Tergugat Bekerja;

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai asal usul kepemilikan barang-barang tersebut, dan dapat diduga Penggugat hanya ingin menguasai harta-harta bawaan milik Tergugat dan hadiah milik Tergugat dalam mengajukan gugatan perkara aquo. Berdasarkan hal itu, menurut hukum maka dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar adanya dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

d. Point 5 (Lima) menyebutkan:

“... bahwa harta Harta Bersama/harta bersama sekarang didalam penguasaan bersama Penggugat dan Tergugat dan sertifikat asli saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;

Bahwa pada point ini Tergugat SANGAT KEBERATAN dan DIRUGIKAN atas *“penguasaan sertifikat asli saat ini berada dalam penguasaan Penggugat”*, dikarenakan sudah sangat jelas disebutkan dalam Eksepsi Tergugat Ponit b di atas tentang asal usul kepemilikan harta tersebut sebagaimana tersebut pada point 4 ayat 4.1 gugatan Penggugat;

Bahwa menurut *Pasal 1365 KUHP*erdata;



“...Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Dan di dalam petitum gugatan Penggugat pada point 5 menyebutkan,--

--“ “penguasaan sertifikat asli saat ini berada dalam penguasaan Penggugat”. Bahwa Penggugat di dalam perkara aquo telah

melakukan perbuatan melawan hukum, sementara sertifikat nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002 atas nama Tergugat, Tergugat peroleh dari Hasil Uang Penghargaan Masa Kerja yang Tergugat terima dari perusahaan dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun yakni sebesar Rp. 886.000.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah), dan ini akan Tergugat Buktikan di dalam pembuktian di persidangan;

Bahwa karena Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga Nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (*fundamental petendi*), bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut tidak jelas dan kabur atau *obscur libel*, sehingga gugatan pada perkara a quo ini secara yuridis (hukum acara perdata) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, untuk menerima Eksepsi dari Tergugat seluruhnya dan menyatakan Gugatan Penggugat “tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon untuk diulangi kembali dan merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara dibawah ini;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Point 4 gugatannya yang menyebutkan:

Halaman 12 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



“ . . . bahwa selama hidup bersama, selain dikaruniai keturunan, Penggugat dan Tergugat juga telah memperoleh harta bersama, antara lain. . . dst

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar sama sekali, yang sebenarnya adalah :

- a. Harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada point 4 ayat 4.1 di peroleh Tergugat dari Hasil Uang Penghargaan Masa Kerja yang Tergugat terima dari perusahaan dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun yakni sebesar Rp. 886.000.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- b. Harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada point 4 ayat 4.2 sampai dengan 4.16 di peroleh Tergugat dari pemberian hadiah berupa uang maupun barang dari teman-teman Tergugat maupun dari Perusahaan tempat Tergugat Bekerja;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 5 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yakni menguasai tanpa hak, *Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, atas nama TERGUGAT*. Dan Perbuatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali;

Bahwa yang benar adalah kepemilikan sertifikat tersebut diperoleh Tergugat dari Hasil Uang Penghargaan Masa Kerja yang Tergugat terima dari perusahaan dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun yakni sebesar Rp. 886.000.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah), dimulai sejak tahun 1984 sampai dengan 2014 dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun;

Bahwa Tergugat berumah tangga dengan Penggugat tanggal 18 Oktober 2007 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 383/12/IX/2007, dan telah bercerai tanggal 26 Nopember 2014 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1115/AC/2014/PA.Pbr. Berarti sejak pernikahan hingga keluarnya akta cerai Penggugat dan Tergugat berumah tangga selama \pm 7 (lebih kurang tujuh) tahun;



Bahwa sehingga “tanah seluas 709 M² berikut bangunan permanent diatasnya, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru – Riau. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, atas nama TERGUGAT” TIDAK TERMASUK HARTA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat memohon kepada yang mulia mejelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Penggugat mengembalikan “Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, atas nama TERGUGAT” kepada Tergugat, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 6 menyebutkan “. . .Penggugat telah berupaya menyelesaikan harta bersama/harta gono gini tersebut secara damai dan kekeluargaan . . .dst” adalah tidak benar sama sekali;

Bahwa yang benar adalah Tergugat yang telah beberapa kali mengajak Penggugat untuk berunding masalah harta bersama, tetapi Penggugat yang tidak pernah peduli dikarenakan Penggugat merasa menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, atas nama Tergugat, dan Penggugat jika Tergugat memberikan penjelasan tentang asal usul pembelian harta sebagaimana tersebut dalam point 4 ayat 4.1 gugatan, Penggugat tidak mau peduli dan seolah-olah Penggugat menutup-nutupi harta bawaan Tergugat agar Penggugat dapat menguasainya;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 7 menyebutkan “. . .Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan seperdua harta bersama/harta gono gini . . . dst” adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak benar sama sekali;

Bahwa hal ini harus Penggugat jelaskan asal usul kepemilikan harta tersebut, dan telah jelas terbukti Penggugat menutup-nutupi serta tidak dapat menjelaskan asal usul kepemilikan harta bersama tersebut;



Bahwa perlu Tergugat jelaskan kembali yakni :

- a. Harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada point 4 ayat 4.1 di peroleh Tergugat dari Hasil Uang Penghargaan Masa Kerja yang Tergugat terima dari perusahaan dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun yakni sebesar Rp. 886.000.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- b. Harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada point 4 ayat 4.2 sampai dengan 4.16 di peroleh Tergugat dari pemberian hadiah berupa uang maupun barang dari teman-teman Tergugat maupun dari Perusahaan tempat Tergugat Bekerja;

Bahwa hal ini akan Tergugat buktikan dalam Pembuktian Tergugat didalam persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 8 menyebutkan “. . . Penggugat juga mohon ke Pengadilan Agama Pekanbaru untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama/Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang terdapat pada point 4 diatas, . . . dst” adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak benar sama sekali dan semua dalil-dalil dari Penggugat tersebut adalah tidak benar dan haruslah dikesampingkan seluruhnya;

Bahwa yang benar adalah seluruh harta bersama sebagaimana terdapat pada point 4 gugatan Penggugat adalah harta milik Tergugat terlepas apakah harta tersebut merupakan harta bawaan Tergugat, ataupun harta yang diperoleh Tergugat berupa hadiah yang berbentuk uang atau barang yang diberikan teman maupun perusahaan tempat dimana dahulu Tergugat bekerja;

Bahwa Menurut Hukum, sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) diatur dalam pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg, *Conservatoir beslag* hanya dapat dilakukan apabila ada persangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan dilaksanakan berusaha untuk menghilangkan atau membawa barang bergerak atau barang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari penagihan



hutang (Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg). Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, penyitaan tidak dapat dilakukan (MA tanggal 5-4-1972 Nomor 1121 K/Sip/1971);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa dalam hal gugatan point 5 Penggugat mengatakan "*Bahwa Harta Bersama sekarang didalam penguasaan bersama Penggugat dan Tergugat dan Sertifikat asli saat ini berada dalam penguasaan Penggugat*" sehingga jelas terlihat objek dalam perkara a quo berada dalam penguasaan Penggugat, sehingga bertentangan dengan pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg dan yurisprudensi (MA tanggal 5-4-1972 Nomor 1121 K/Sip/1971);

Bahwa dalil-dalil dari Penggugat yang menuntut pembagian seperdua harta bersama, meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama adalah tidak rasional/ tidak masuk akal, serta tidak patut menurut hukum, karena dalil-dalil dari Penggugat tersebut rincianya tidak jelas adalah sangat mengada-ada dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Bahwa oleh karenanya terbukti Penggugat juga mempunyai itikat yang tidak baik terhadap Tergugat, padahal Tergugat tidak terbukti melakukan penguasaan objek perkara aquo melainkan Penggugat yang menguasai harta milik Tergugat, maka dalil-dalil Penggugat yang menuntut pembagian seperdua harta bersama tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

7. Bahwa oleh karena semua dalil Gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum, serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sudah beralasan hukum Gugatan Penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONPENSI;

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi dan Kompensi mohon diberlakukan pula didalam Gugatan Rekonpensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



2. Bahwa Tergugat (**TERGUGAT**) didalam Kompensi, dan selanjutnya didalam Gugatan Rekonpensi ini, mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi, sedangkan Penggugat dalam Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;
3. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah menguasai secara melawan hukum harta bawaan Penggugat dalam Rekonpensi yakni:

A. 3 (tiga) buah Jam tangan, yakni :

- a. 2 (dua) buah Jam Tangan merk Alexander Christie;
- b. 1 (satu) buah Jam Tangan merk Expedition;

Bahwa seluruh jam tangan ini Penggugat dalam Rekonpensi peroleh dari hasil penerimaan hadiah prestasi kerja dari perusahaan;

B. Perhiasan Emas milik Anak Penggugat Dalam Rekonpensi hasil perkawinan Penggugat Dalam Rekonpensi dengan istri terdahulu, yakni:

- a. Gelang emas model bugis;
- b. Gelang keroncong;
- c. Cincin anak 3 (tiga) buah;
- d. Cincin berbentuk pipa;
- e. Kalung emas milik anak;
- f. Liontin berbentuk burung cendrawasih;

Total keseluruhan berat perhiasan emas ini adalah \pm 50 Gram

Bahwa seluruh Perhiasan Emas tersebut diatas Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut diperoleh dari harta bersama milik Penggugat Dalam Rekonpensi pada saat bersama Istri terdahulu Penggugat Rekonpensi yang telah meninggal, dan Penggugat Dalam Rekonpensi memberikan kepada anak Penggugat Dalam Rekonpensi hasil hubungan dengan Istri terdahulu yang telah meninggal;

Bahwa pada saat itu anak Penggugat dalam Rekonpensi sedang melanjutkan studi (Strata 1) di kota Yogyakarta dengan persetujuannya Penggugat dalam Rekonpensi menitipkan harta bersama milik Penggugat Dalam Rekonpensi pada saat bersama Istri terdahulu kepada Tergugat Dalam Rekonpensi;

Halaman 17 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



C. Penghargaan Masa Kerja milik Penggugat Dalam Rekonpensi, yakni :

- a. Penghargaan masa kerja 15 tahun;
- b. Penghargaan masa kerja 20 tahun;
- c. Penghargaan masa kerja 25 tahun;

Bahwa seluruh Penghargaan tersebut diatas Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut diperoleh dari perusahaan tempat dahulu Penggugat Dalam Rekonpensi, dan sampai pada saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat Dalam Rekonpensi;

Bahwa seluruh Harta Bawaan dan Hadiah serta Penghargaan tersebut akan Penggugat Dalam Rekonpensi buktikan dalam persidangan di pengadilan;

Bahwa dengan ini Penggugat Rekonpensi memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan seluruh Harta Bawaan, Hadiah, Harta Bersama Penggugat dengan Istri terdahulu, serta Penghargaan Masa Kerja milik Penggugat Dalam Rekonpensi, kepada Penggugat Rekonpensi;

4. Bahwa akibat adanya Gugatan dari Penggugat dalam konpensi terhadap Tergugat dalam Konpensi yang tidak mempunyai dasar hukum tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan dalam perkara tersebut diatas, sehingga perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut telah merugikan Penggugat Rekonpensi;

Bahwa menurut hukum seharusnya Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai dasar hukum dalam mengajukan perkara ini ke pengadilan, dimana dengan diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga telah pula mengusik kenyamanan atau ketentraman dari pada Penggugat Rekonpensi selama ini, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhadap Tergugat Konpensi tersebut, jelas sangat merugikan Penggugat Rekonpensi, dimana Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian-kerugian, baik kerugian secara materil maupun kerugian secara moril yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi, terutama kerugian yang sangat besar dari



Penggugat Rekonpensi (**TERGUGAT**), baik kerugian secara materiil maupun moril yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat Rekonpensi;

Adapun kerugian-kerugian materiil maupun moril yang dialami oleh Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam konpensi, terutama kerugian yang dialami oleh Penggugat-III dalam Rekonpensi/Tergugat-III dalam Konpensi adalah sebagai berikut;

1. **Kerugian Materiil:**

Kerugian materiil dari Penggugat Rekonpensi yaitu;

1. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, Jika dinilai objeknya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

2. Seluruh perhiasan emas milik anak Penggugat Rekonpensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi yang rencana anak Penggugat Rekonpensi akan dijual dan uang hasil penjualan emas akan di pergunakan untuk menambah dana guna melanjutkan studi Magister (S2) dengan Total keseluruhan berat \pm 50 Gram X Rp. 500.000,- = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta);

Total keseluruhan kerugian material Penggugat Rekonpensi/Tergugat adalah sebesar Rp. 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

2. **Kerugian Immaterial/Moril;**

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi ini dilandasi dengan dasar hukum yang kuat dan bukti-bukti yang benar, sehingga Tergugat Rekonpensi telah mencemarkan reputasi dan nama baik, dari Penggugat Rekonpensi sebagai mantan suami yang tidak beriktikad baik kepada rekanan kerja di Perusahaan tempat dahulu Penggugat Rekonpensi Bekerja, yang selama ini terpelihara dengan baik dikalangan rekanan dan relasi bisnis serta konsumen, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak dapat menjalin hubungan bisnis



dan usaha dengan rekan kerja Penggugat Rekonpensi, yang apabila kerugian tersebut diperhitungkan dengan nilai uang masing-masing sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah tidak aktif dan tidak pernah diundang lagi oleh rekanan kerja dalam hal negosiasi bisnis di Pertamina bandara Sultan Syarif II Pekanbaru selama perkara ini, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian sebesar **Rp. 300.000.000** selama tahun 2014 sampai dengan saat ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah tidak aktif dan tidak pernah diundang selama perkara ini, oleh karena itu Performance Penggugat rekonpensi menjadi jelek, dan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian sebesar **Rp. 100.000.000,-** selama tahun 2014 sampai dengan saat ini;

Total keseluruhan kerugian In material Penggugat Rekonpensi/Tergugat adalah sebesar Rp. 400.000.000,-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas, kiranya mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KOMPENSI;

I. Tentang Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan objek gugatan merupakan Harta Milik Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. Tentang Pokok Perkara :

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan objek gugatan merupakan Harta Milik Tergugat;

Halaman 20 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



- Memerintahkan Penggugat mengembalikan “*Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, atas nama TERGUGAT*” kepada Tergugat;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Mengukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat Rekonpensi;
- Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan seluruh Harta Bawaan, Hadiah, Harta Bersama Penggugat dengan Istri terdahulu, serta Penghargaan Masa Kerja milik Penggugat Dalam Rekonpensi, kepada Penggugat Rekonpensi;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk membayar ganti kerugian materil dan Immaterial/moril kepada Penggugat Rekonpensi yaitu;

1. Kerugian Materil;

Kerugian materil dari Penggugat Rekonpensi yaitu;

1. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, Jika dinilai objeknya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);-

2. Seluruh Perhiasan emas milik anak Penggugat Rekonpensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi yang rencana anak Penggugat Rekonpensi akan dijual dan uang hasil penjualan emas akan di pergunakan untuk menambah dana guna melanjutkan studi Magister (S2) dengan Total keseluruhan berat \pm 50 Gram X Rp. 500.000,- = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta);

Total keseluruhan kerugian material Penggugat Rekonpensi/Tergugat adalah sebesar Rp. 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



2. Kerugian Immaterial/Moril;

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah tidak aktif dan tidak pernah diundang lagi oleh rekanan kerja dalam hal negosiasi bisnis di Pertamina bandara Sultan Syarif II Pekanbaru selama perkara ini, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian sebesar **Rp. 300.000.000** selama tahun 2014 sampai dengan saat ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah tidak aktif dan tidak pernah diundang selama perkara ini, oleh karena itu Performance Penggugat rekonpensi menjadi jelek, dan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian sebesar **Rp. 100.000.000,-** selama tahun 2014 sampai dengan saat ini;

Total keseluruhan kerugian In material Penggugat Rekonpensi/Tergugat adalah sebesar Rp. 400.000.000,-

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam Gugatan rekonpensi ini;
ATAU apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan Rekonpensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya dan jawabannya dalam Rekonpensi yang pada intinya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI.

Tentang Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan dengan tegas dan jelas menolak semua dalil-dalil eksepsi/jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 10 Pebruari 2015 dan di dalam Replik ini dianggap terulang kembali dari posita-posita yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan semula, kecuali Penggugat menguraikannya dalam eksepsi di bawah ini ;
2. Bahwa setelah Penggugat membaca, menelaah dan menganalisa dari eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat maka Penggugat berkesimpulan bahwa seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan tersebut bukanlah eksepsi yang

Halaman 22 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



disyaratkan oleh pasal 125 ayat (2), pasal 132 dan pasal 133 HIR karena bukan menyangkut tentang eksepsi kompetensi absolute dan relatif dimana eksepsi tersebut telah menyangkut dan menyinggung tentang pokok perkara. Oleh karenanya Penggugat akan menanggapi di dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian beralasan hukum eksepsi dari Tergugat mohon untuk dikesampingkan dan atau mohon ditolak ;

Tentang Pokok Perkara.

1. Bahwa Penggugat dengan tegas dan jelas menolak semua dalil-dalil eksepsi/jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 10 Pebruari 2015 dan di dalam pokok perkara ini dianggap terulang kembali dari posita-posita yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan semula dan Penggugat mohon dalil-dalil tentang eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, kecuali Penggugat menguraikannya di bawah ini;
2. Bahwa tentang eksepsi gugatan kabur huruf a sampai dengan d sebagaimana telah dijelaskan di dalam eksepsi di atas adalah telah menyinggung pokok perkara maka Penggugat menanggapi di dalam pokok perkara ini. Setelah menelaahnya maka dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terlihat adanya kekaburan dalam gugatan in casu, karena dari harta bersama berupa tanah berikut bangunan rumah permanent di atasnya yang terletak di Jalan Rokan II No.17, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru seluas 709 m² dengan SHM Nomor: XXXX atas nama TERGUGAT diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum terjadi perceraian dimana objek perkara tersebut awalnya Penggugat tahu melalui internet yang kemudian dibeli pada tanggal 31 Desember 2013 dari Bapak H. Muhammad Sanusi dengan kwitansi bermaterai Rp 6.000.- seharga Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Dan kemudian dibuatlah Akta Jual beli pada tanggal 17 Januari 2014 di hadapan PPAT Dohatman Elvy, SH.M.Kn sebagaimana tercantum dalam kolom daftar peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX atas nama TERGUGAT. Karena pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 23 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



menikah sehingga objek tanah berikut bangunan rumah permanent di atasnya tersebut di atas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dengan bukti Akta Nikah Nomor : 383/12/IX/2007 yang tercantum dalam putusan perceraian nomor : 1183/Pdt.G/2014/PA.Pbr dalam arti kata bahwa objek a quo diperoleh pada tanggal 31 Desember 2013 (kwitansi) dan diperkuat dengan AJB melalui PPAT tertanggal 17 Januari 2014 dan masa/tanggal bulan serta tahun tersebut masih terikat perkawinan dan harta tersebut tidak diperjanjikan lain.

Sehingga Penggugat berpandangan bahwa objek tanah berikut bangunan rumah permanent di atasnya tersebut termasuk ke dalam harta bersama karena asal usulnya adalah dibeli pada masa pernikahan dan tidak ditentukan lain dalam perkawinan.

Walaupun uang yang diperoleh oleh Tergugat adalah dari uang penghargaan tetapi uang yang diperoleh tersebut masih terikat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat. Dan dapat Penggugat jelaskan bahwa penerimaan uang penghargaan masa kerja tersebut adalah pada bulan Juni 2013 yang tercantum pada slip gaji Tergugat dimana Penggugat pernah melihatnya (maksudnya slip gaji bulan Juni 2013). Jadi jelas dan terang berdasarkan kepada fakta hukum di atas bahwa tanah berikut bangunan rumah permanent di atasnya yang terletak di Jalan Rokan II No.17, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru seluas 709 m² dengan SHM Nomor : XXXX atas nama TERGUGAT adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga kini/pada saat sekarang jika ditaksir/dinilai sebesar Rp 1,500,000,000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana penjelasan dan uraian dari Tergugat dalam jawabannya pada bagian Dalam Rekonvensi.

Sedangkan dalil jawaban dari Tergugat yang mengatakan gugatan pada poin 4 ayat 4.2 sampai dengan 4.16 ini adalah harta yang diperoleh dari pemberian hadiah berupa uang maupun barang dari teman-teman Tergugat maupun dari perusahaan tempat Tergugat bekerja. Dalil ini Penggugat bantah dengan tegas dari fakta yang sebenarnya adalah bahwa benar harta



poin 4.2 sampai dengan 4.16 adalah harta yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu masih terikat perkawinan yang sah sebagaimana penjelasan di atas.

Oleh karena untuk mengisi rumah tersebut maka Penggugat dan Tergugat membeli perabotan di Plaza Mebel, Happy Furniture, Electronic Solution yang dapat Penggugat rincikan dan jelaskan asal usul pembelian tersebut antara lain :

No	TGL KWITANSI	NAMA BARANG	HARGA	KETERANGAN
1	01-07-2010	1 (satu) unit mesin cuci	5,000,000	Bon/faktur tidak

Halaman 25 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



		merek LG		ditemukan
2	01-07-2010	1 (satu) unit televisi merek LG 40"	5,000,000	Bon/faktur tidak ditemukan
3	01-08-2010	1 (satu) unit home theater	3,500,000	Bon/faktur tidak ditemukan
4	20-03-2014	1 (satu) unit kompor tanam merek modena	4,895,000	Via mandiri, Kartu garansi
5	23-03-2014	1 (satu) buah lemari pakaian SK Y613 merah dan 1 (satu) buah lemari pakaian LU Yuanju 1303	13,000,000	Bon/Faktur No.147
6	23-03-2014	3 (tiga) unit tempat tidur merek furnilux	19,000,000	Bon/faktur tidak ditemukan
7	27-03-2014	3 (tiga) unit sofa dudukan 1 type M.29 (merah,orange, hijau)	10,000,000	Bon/Kontan No.15379
8	27-03-2014	1 (satu) meja TV	3,500,000	Bon/faktur tidak ditemukan
9	29-03-2014	1 (satu) unit televisive merek LG 60"	24,629,000	Invoice:2794722
10	29-03-2014	1 (satu) set meja makan + 6 (enam) kuris Y37 + 703	8,000,000	Bon/Kontan No.15284
11	30-03-2014	1 (satu) unit kulkas merek LG side by side 527 LT	15,899,000	Invoice:2794570
12	04-04-2014	1 (satu) unit MWH – sofa 321 dan 1 (satu) unit Ateng – sofa 321 berikut beberapa assesories	20,000,000	No Invoice PKI.30.201404.0052
13	27-04-2014	1 (satu) unit meja tamu HT 3391 CT	5,000,000	Bon/Kontan No.16225
14	27-04-2014	1 (satu) unit meja merek C ming shun-MT Box	4,000,000	No Pemesan PKI.PSN.201.404.0058
TOTAL KESELURUHAN			141,423,000	
Terbilang : seratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah				

Dari fakta hukum yang dijelaskan di atas maka jelas dan terang bahwa keseluruhan harta yang telah disebutkan di atas adalah merupakan harta bersama yang diperoleh dan diperdapatkan semasa menikah dengan Tergugat sebagaimana tanggal yang tertera pada bon/faktur/invoice di atas. Sehingga dalil jawaban Tergugat yang mendalilkan berasal dari pemberian /



hadiah dari teman dan dari perusahaan terbantahkan dan fakta hukum tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dan mengikat dan oleh karenanya dalil Tergugat dalam eksepsi huruf a sampai dengan huruf d dikesampingkan dengan konsekwensi mohon dalil-dalil tersebut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

3. Bahwa dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara poin ke- 2, 3 dan 4 adalah merupakan pengulangan dari bagian tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Penggugat telah pula menguraikan dan menjelaskan akan hal itu, maka Penggugat tetap pada penjelasan di atas sebagaimana telah dijelaskan pada poin ke- 2 di atas ;

4. Bahwa sekitar bulan Juli – Agustus 2014 telah terjadi tindak pidana KDRT oleh Tergugat dan hal itu sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan pada tanggal 20 Agustus 2014 terjadilah kesepakatan dengan Penggugat mencabut laporan polisi yang dimaksud sehingga dalam surat kesepakatan bersama itu salah satunya tertuang kalimat : “ Dan harta yang diperoleh selama perkawinan (harta gono gini) di bagi dua sama rata antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua “.

Hal ini merupakan bukti dan fakta hukum yang tidak terbantahkan sehingga dengan demikian bukti ini adalah bukti yang sempurna dan mengikat para pihak karena telah menandatangani kesepakatan bersama yang merupakan undang-undang bagi mereka/para pihak. Berkaitan dan berdasarkan kepada bukti dan fakta hukum tersebut maka jelas dan terang bahwa Penggugat menuntut apa yang telah diperjanjikan serta apa-apa yang Penggugat ungkapkan adalah benar-benar harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Tergugat. Tidak ada sedikitpun ingin menguasai yang bukan hak dari Penggugat dan bahkan melakukan perbuatan melawan hukum ;

5. Bahwa dalil jawaban poin ke-5 tidak benar karena sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan di atas apa yang Penggugat dalilkan itu adalah merupakan harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Tergugat maka beralasan hukum pula jika harta tersebut merupakan harta bersama maka



sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku hak Penggugat adalah setengah dari harta bersama yang di dalilkan oleh Penggugat ;

6. Bahwa begitu juga dengan sita jaminan oleh karena pertimbangan dan alasan pernah terjadi Penggugat telah diusir oleh Tergugat dari rumah tersebut maka pantas dan beralasan hukum pula Penggugat mohon untuk diletakkan sita atas objek tanah dan bangunan yang berada di atasnya serta segala isinya yang terletak di Jalan Rokan II No.17, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru seluas 709 m² dengan SHM Nomor : XXXX atas nama TERGUGAT. Disamping itu pula setelah ada anak angkat Tergugat sering mengancam Penggugat untuk mengembalikan sertifikat rumah dan kalau tidak mau mengembalikannya maka Tergugat akan menganggap sertifikat hilang dan akan membuat sertifikat baru ;

B. DALAM REKONVENSIS.

Tentang Eksepsi :

Tidak berwenang mengadili (Exceptie Van Onbeveogheid):

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula dan juga dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka dengan tegas dan jelas menolak semua dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan di dalam Replik ini tentang eksepsi dan pokok perkara pada bagian Konvensi dianggap terulang kembali dari posita-posita yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan, kecuali Tergugat Rekonvensi menguraikannya dalam eksepsi di bawah ini;
2. Bahwa setelah membaca, menelaah, menganalisisnya maka Tergugat Rekonvensi berpendapat dalil-dalil yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi di dalam Gugatan Rekonvensinya adalah Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini terlihat dari petitum yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi pada strip/garis mendatar 2 (dua) Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi. Dari konstruksi hukum ini jelas dan tegas bahwa di dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dikenal dengan gugatan

Halaman 28 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



perbuatan melawan hukum dan bahkan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak diketemukan tentang hal tersebut, dalam arti kata perbuatan melawan hukum bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama Pekanbaru tetapi adalah merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri.

Sebagai bahan pertimbangan bahwa dalam buku M Yahya Harahap, SH Hukum Acara Perdata terdapat larangan mengajukan gugatan rekonsvnsi, di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa sebagai acuan dari gugatan rekonsvnsi adalah pasal 132 a ayat (1) HIR Tergugat berhak mengajukan gugatan rekonsvnsi dalam setiap perkara. Akan tetapi pasal ini mencantumkan pengecualian berupa larangan mengajukan gugatan rekonsvnsi terhadap gugatan konvensi dalam perkara tertentu. Larangan yang dimaksud itu adalah mengajukan gugatan rekonsvnsi di luar yurisdiksi pengadilan yang memeriksa dan mengadili gugatan semula. Jadi jelas dan tegas bahwa gugatan rekonsvnsi a quo di luar dari yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru karena dasar hukum (rechtsgrond) sebagaimana tersebut di atas tidak mengatur akan hal itu, oleh karenanya eksepsi dalam rekonsvnsi ini adalah merupakan kompetensi absolut maka beralasan hukum Gugatan Penggugat Rekonsvnsi mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat Rekonsvnsi dengan tegas dan jelas menolak semua dalil-dalil rekonsvnsi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvnsi dan di dalam pokok perkara ini dianggap terulang kembali dari posita-posita yang telah Tergugat Rekonsvnsi uraikan dalam gugatan konvensi semula dan Tergugat Rekonsvnsi mohon dalil-dalil tentang eksepsi dalam rekonsvnsi dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara rekonsvnsi ini, kecuali Tergugat Rekonsvnsi menguraikannya di bawah ini;



2. Bahwa dalil gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi poin ke-3 dibantah dengan tegas Tergugat Reconvensi hal ini adalah tidak benar sama sekali faktanya adalah untuk emas dan penghargaan masa kerja Tergugat Reconvensi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk jamnya ada di lemari dan pada saat Tergugat Reconvensi pulang ke kampung kamar pun pada saat itu tidak dikunci dan pastinya pula Penggugat Reconvensi juga masuk ke kamar, pada intinya tidak ada niat Tergugat Reconvensi untuk mengambil yang bukan hak Tergugat Reconvensi;
3. Bahwa dalil reconvensi poin ke-4 adalah sudah terbantahkan dari uraian dan penjelasan yang telah Tergugat kemukakan di atas dalam konvensi. Dengan demikian secara hukum pula kerugian yang dimintakan/dituntut oleh Penggugat Reconvensi dalam gugatan reconvensi nya tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena kerugian materil dan immaterial/moril yang diuraikan dan dimintakan dalam petitumnya adalah tidak berdasarkan hukum, maka beralasan hukum pula dalil tersebut mohon dikesampingkan dan untuk itu pula mohon Gugatan Penggugat Reconvensi ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima ;
4. Bahwa demikian juga terdapatnya kekaburan gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi yang mana terlihat bahwa dalil gugatan Penggugat Reconvensi menyatakan Tergugat Reconvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan disatu sisi pula diperintahkan kepada Tergugat Reconvensi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengembalikan seluruh harta bawaan, hadiah, harta bersama Penggugat Reconvensi dengan istri terdahulu serta penghargaan masa kerja milik Penggugat Dalam Reconvensi kepada Penggugat Reconvensi. Karena tidak adanya faktor pertautan hubungan dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan reconvensi sehingga beralasan hukum Gugatan Penggugat Reconvensi dinyatakan obscur libel dan oleh karenanya gugatan reconvensi mohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Halaman 30 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



Berdasarkan dasar hukum (rechtsground) dan dasar peristiwa (fijteljkeground) di atas, maka dengan ini Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim/Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER :

A. DALAM KONVENSI.

TENTANG EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan harta tersebut pada poin 4 yang terdiri atas :
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 709 m² berikut bangunan permanent di atasnya, yang terletak di Jalan
XX
XXX, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :
XXXX tertanggal 25 Pebruari 2002 atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanah Milik Hasan Basri ;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Milik SJK. Imanuel dan J. Sinurat ;
 - Barat berbatas dengan Tanah Milik Sinurat dan Syopyan ;
 - Timur berbatas dengan Jalan Rokan II ;adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi ;
 - 2.2. 3 (tiga) unit Sofa dudukan I type M.29 (merah, hijau dan orange);
 - 2.3. 1 (satu) set meja makan dan 6 (enam) kursi Y37+703;
 - 2.4. 1 (satu) set Sofa MWH 321 seat dark brown;
 - 2.5. 1 (satu) set Ateng sofa 321;
 - 2.6. 1 (satu) unit meja tamu HT 3391 CT;



- 2.7. 1 (satu) unit meja merek C – Ming Shun – MT Box;
- 2.8. 1 (satu) buah lemari pakaian SK YG 13 merah;
- 2.9. 1 (satu) buah lemari pakaian Lu Yuanju B03;
- 2.10. 1 (satu) unit kulkas merek LG Side By Side 527 LT;
- 2.11. 1 (satu) unit televisi merek LG LED TV 60 inci;
- 2.12. 1 (satu) unit televisi merek LG LCD TV 40 inci;
- 2.13. 1 (satu) unit home theater merek LG;
- 2.14. 1 (satu) unit mesin cuci merek LG;
- 2.15. 1 (satu) unit kompor gas merek Modena;
- 2.16. 3 (tiga) unit tempat tidur merek Furnilux;
3. Menetapkan harta benda tersebut dibagi dua, seperdua hak dan milik Penggugat dan seperdua lainnya adalah hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

C. DALAM REKONVENSI.

TENTANG EKSEPSI:

- Menerima dan mengabdikan eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap Replik dan jawaban Penggugat dalam Rekonpensi tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya dalam Kompensi dan Replik dalam Rekonpensi yang pada intinya sebagai berikut:

A. DALAM KOMPENSI

I. TENTANG EKSEPSI;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Eksepsi/Jawaban Tergugat tertanggal 10 Februari 2015, dan tidak terpisahkan dengan Duplik yang diajukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ini **tidak dijawab atau tidak dibantah** oleh Penggugat didalam Repliknya tertanggal 04 Maret 2015, maka dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat tersebut adalah merupakan suatu jawaban yang benar dan sempurna serta tidak dapat terbantahkan oleh Penggugat, sehingga dalil-dalil dalam Eksepsi ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang sempurna pula bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat mengabulkan Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
- b. Bahwa dalil Penggugat dalam Replik, dalam Konvensi tentang eksepsi point 2 yang menyebutkan:

“ . . . dalil-dalil eksepsi yang diajukan tersebut bukanlah eksepsi yang disyaratkan oleh pasal 125 ayat (2), pasal 132 dan pasal 133 HIR karena bukan menyangkut tentang eksepsi kompetensi absolute dan relatif dimana eksepsi tersebut telah menyangkut dan menyinggung tentang pokok perkara . . . sehingga dengan demikian beralasan hukum eksepsi dari Tergugat mohon untuk dikesampingkan dan/atau mohon ditolak” .;

Bahwa pada point ini Penggugat salah menafsirkan, yang benar dapat dilihat dari **Jenis Eksepsi Menurut Pengaturannya**, *Eksepsi obscuur libel (obscure libel exceptie)* yaitu eksepsi yang didasarkan pada dalil gugatan Penggugat gelap atau samar-samar. Menurut Rv suatu surat



gugat terdiri dari dua bagian, yaitu *fundamentum petendi* (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) serta *petitum* (apa yang dituntut). *Fundamentum petendi* harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sidang *petitum* harus memenuhi syarat terang dan pasti. Apabila *fundamentum petendi* tidak jelas dan tidak lengkap, dan/ atau *petitum* tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan tersebut adalah *obscuur libel* (gelap atau samar-samar); **Jenis-Jenis Eksepsi Menurut Sifatnya:** *Eksepsi obscuur libel (obscure libel exceptie)* yaitu eksepsi yang didasarkan pada dalil gugatan Penggugat gelap atau samar-samar, contoh gugatan yang dalam uraian peristiwanya tidak jelas dan tidak lengkap, atau dalam menyusun tuntutan nya tidak terang dan tidak pasti. Kalau eksepsi ini diterima, maka gugatan diputus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- c. Bahwa jelas Terbukti dalam gugatan dan Replik, Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak menganalisa isi gugatan, Menurut Hukum Acara Perdata, gugatan terdiri dari dari dua bagian, yaitu *fundamentum petendi* dan *petitum*;
- d. Bahwa menurut *Fundamentum petendi* memuat uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan. Menurut Hukum Acara Perdata uraian tentang peristiwa dan dasar hukum gugatan itu harus memenuhi syarat jelas dan lengkap. **Dan dalam gugatan Penggugat tidak terlihat atau tidak ada memenuhi unsur *Fundamentum petendi***, Dengan demikian apabila dari hasil analisis disimpulkan bahwa suatu gugatan yang isi (uraian) *fundamentum petendinya* tidak jelas dan tidak lengkap, dan/ atau *petitumnya* tidak terang dan tidak pasti, maka Tergugat dapat mengajukan eksepsi yang isinya gugatan *obscure libel* (gugatan gelap/samar-samar).

Bahwa oleh karena semua dalil-dalil dari Tergugat, tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidak dibantah atau tidak dijawab oleh Penggugat didalam Repliknya tersebut, maka dalil-dalil dari Tergugat tersebut adalah merupakan dalil-dalil yang benar, serta bukti yang sempurna, maka

Halaman 34 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, untuk dapat menerima Eksepsi semua Eksepsi dari Tergugat seluruhnya dan menyatakan Gugatan Penggugat “Tidak Dapat Diterima” (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua dalil-dalil telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon untuk dapat diulangi kembali dan merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat didalam Repliknya pada point 2 paragraf 1, 2 & 3 Halaman 3 s/d 4 adalah tidak benar sama sekali;

Bahwa yang benarnya adalah tanah berikut bangunan rumah permanent diatasnya yang terletak di jalan Rokan II No. 17, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru seluas 709 M² dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXX atas nama TERGUGAT (Penggugat), yang mana tanah berikut bangunan rumah permanent tersebut Penggugat beli dari Bapak H. Muhammad Sanusi pada tanggal 31 Desember 2013 seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan dibuat Akta Jual Beli pada tanggal 17 Januari 2014 dihadapan Notaris/PPAT Dohatman Elvy, SH., M.Kn;

Bahwa pembelian tanah berikut bangunan rumah permanent diatasnya yang terletak di jalan Rokan II No. 17, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru seluas 709 M² dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXX atas nama TERGUGAT (Penggugat), Penggugat beli dari Uang Penghargaan atas Pengabdian di PT. Pertamina dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun dimulai sejak tahun 1984 sampai dengan 2014 dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun, yang mana Uang Penghargaan masa kerja tersebut Penggugat terima tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp. 883.023.812,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah);

Bahwa Tergugat berumah tangga dengan Penggugat tanggal 18 Oktober 2007 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 383/12/IX/2007, dan telah

Halaman 35 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



bercerai tanggal 26 Nopember 2014 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1115/AC/2014/PA.Pbr. Berarti sejak pernikahan hingga keluarnya akta cerai Penggugat dan Tergugat Berumah tangga selama ± 7 (lebih kurang tujuh) tahun;

Bahwa sehingga “tanah seluas 709 M² berikut bangunan permanent di atasnya, yang terletak di

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru – Riau.

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, atas nama TERGUGAT” **TIDAK TERMASUK HARTA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat memohon kepada yang mulia mejelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Penggugat mengembalikan “Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, atas nama TERGUGAT” kepada Tergugat, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat didalam Repliknya pada point 2 paragraf 3 Halaman 4 menyatakan :

“walaupun uang yang diperoleh oleh Tergugat adalah dari uang hasil penghargaan tetapi uang yang diperdapat tersebut masih terikat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat”.

Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut diatas Penggugat sendiri mengakui bahwa pembelian tanah berikut bangunan rumah permanent diatasnya yang terletak di jalan Rokan II No. 17, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru seluas 709 M² dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXX atas nama TERGUGAT (Penggugat) dari Uang Penghargaan masa kerja Tergugat, tetapi dalam Hal ini Penggugat menutup-nutupi masa kerja Tergugat. Bahwa Pengabdian Tergugat di PT. Pertamina dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun dimulai sejak tahun 1984 sampai dengan 2014 dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun, dan Uang Penghargaan masa kerja tersebut Penggugat terima tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp. 883.023.812,-



(delapan ratus delapan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan diatas jelas tanah berikut bangunan rumah permanent diatasnya yang terletak di jalan Rokan II No. 17, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru seluas 709 M² dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXX atas nama TERGUGAT (Penggugat) bukan bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat didalam Repliknya pada point 2 paragraf 4 dan Tabel Halaman 4 dan 5 menyatakan :

“oleh karena untuk mengisi rumah tersebut maka Penggugat dan Tergugat membeli perabotan di Plaza Mebel, Happy Furniture, Electronic Solution yang dapat Penggugat rincikan dan jelaskan asal usul pembelian tersebut antara lain . . .”

Bahwa pernyataan Tergugat diatas adalah tidak benar sama sekali, Bahwa yang benarnya dapat Tergugat jelaskan tentang asal usul kepemilikan barang tersebut adalah :

- a. Harta sebagaimana tersebut diatas di peroleh Tergugat dari pemberian hadiah berupa uang maupun barang dari teman-teman Tergugat maupun dari Perusahaan tempat Tergugat Bekerja;
- b. Bahwa sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak Pernah memakai dan/atau menggunakan secara pribadi gaji/penghasilan dari perusahaan, karena perusahaan mentransfer gaji/penghasilan Tergugat ke rekening Tergugat dengan nomor : 154 000 496 5780, A/N TERGUGAT, Bank Mandiri, sementara buku rekening serta Kartu ATM dipegang atau dikuasai penuh oleh Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat tidak mau tau dan untuk pengelolaan uang tersebut Tergugat percayakan secara penuh kepada Penggugat tanpa pernah memotong atau mengambil satu rupiah pun dalam rekening tersebut. Dan ini akan Tergugat Buktikan dengan cara menghadirkan saksi-



saksi pada saat sidang memasuki acara menghadirkan saksi dari Tergugat;

- d. Bahwa Penggugat hanya sebagai Ibu Rumah Tangga selama berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai penghasilan dari luar, hanya berharap dari gaji/Penghasilan Tergugat di Perusahaan;
- e. Bahwa Penggugat selama mengelola uang atau penghasilan Tergugat, Penggugat tidak pernah membeli barang sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Point 4 (empat) Ayat 4.2 s/d 4.16;
- f. Bahwa Tergugat Memperoleh Harta sebagaimana disebutkan dalam Repliknya pada point 2 paragraf 4 dan Tabel Halaman 4 dan 5, Tergugat Peroleh dari pemberian hadiah berupa uang maupun barang dari teman-teman Tergugat maupun dari Perusahaan tempat Tergugat Bekerja, dan Tergugat Belikan berupa barang seperti tersebut didalam gugatan Penggugat, karena Tergugat sadar akan tanggung jawab sebagai suami, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam **Pasal 34 ayat 1, Menyebutkan :**

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

5. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dari persidangan jelas terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, gugatan tersebut diajukan Penggugat semata-mata hanya untuk mengambil dan merebut apa yang menjadi hak Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat memohon kepada yang mulia mejelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Penggugat mengembalikan *“Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, atas nama TERGUGAT”* kepada Tergugat, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



6. Bahwa dalil-dalil Penggugat didalam Repliknya pada point 4 Halaman 6 menyatakan :

“bahwa sekitar bulan Juli – Agustus 2014 telah terjadi tindak pidana KDRT oleh Tergugat dan hal itu sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan pada tanggal 20 Agustus 2014 terjadi kesepakatan dengan Penggugat mencabut laporan polisi yang dimaksud sehingga dalam surat kesepakatan bersama itu salah satunya tertuang kalimat : “dan harta yang diperoleh selama perkawinan (harta gono gini) di bagi dua sama rata antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua . . .”

Bahwa pernyataan Tergugat diatas adalah tidak benar sama sekali, Bahwa yang benarnya dapat Tergugat jelaskan yakni tidak pernah Tergugat melakukan KDRT sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat, bahwa laporan tindak pidana tersebut dilakukan Penggugat tidak terbukti bahwa Tergugat telah melakukan KDRT, dan Tergugat tidak pernah menyepakati pembagian harta bawaan serta hadiah yang diperoleh Tergugat sebagaimana Gugatan yang diajukan Penggugat untuk di bagi sama rata, karena Tergugat sangat memahami bahwa harta yang dijadikan objek perkara dalam perkara ini adalah Harta Bawaan Tergugat dan hadiah yang Tergugat Peroleh dari teman-teman dan perusahaan tempat dahulu Tergugat bekerja;

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat didalam Repliknya pada point 6 Halaman 7 menyatakan:

“bahwa begitu juga dengan sita jaminan oleh karena pertimbangan dan alasan pernah terjadi Penggugat telah diusir oleh Tergugat dari rumah tersebut maka pantas dan beralasan hukum pula Penggugat mohon untuk diletakkan sita atas objek tanah dan bangunan . . . “

Bahwa pernyataan Tergugat diatas adalah tidak benar sama sekali, Bahwa yang benarnya dapat Tergugat jelaskan, bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah tersebut, tetapi untuk saat ini dengan telah berkekuatan hukum tetap status cerai antara Penggugat dan



Tergugat, telah sepatutnya Penggugat untuk pergi dan meninggalkan rumah tersebut, karena Penggugat tidak berhak untuk menghuni dan menempati tempat tinggal yang bukan melekat hak dan kepemilikannya kepada Penggugat;

Bahwa mengenai status sita, sudah Tergugat jelaskan dalam Jawaban Tergugat pada point 6 halaman 8 yang pada intinya menyebutkan :

Bahwa yang benar adalah seluruh objek perkara didalam guggatan yang diajukan Penggugat adalah harta milik terlepas apakah harta tersebut merupakan harta bawaan Tergugat, ataupun harta yang diperoleh Tergugat berupa hadiah yang berbentuk uang atau barang yang diberikan teman maupun perusahaan tempat dimana dahulu Tergugat bekerja;

Bahwa Menurut Hukum, sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) diatur dalam pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg, *Conservatoir beslag* hanya dapat dilakukan apabila ada persangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan dilaksanakan berusaha untuk menghilangkan atau membawa barang bergerak atau barang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari penagihan hutang (Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg). Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, penyitaan tidak dapat dilakukan (MA tanggal 5-4-1972 Nomor 1121 K/Sip/1971);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa dalam hal gugatan dan replik yang diajukan Penggugat "*Bahwa objek perkara yang di klaim Penggugat merupakan Harta Bersama sekarang didalam penguasaan bersama Penggugat dan Tergugat dan Sertifikat asli saat ini berada dalam penguasaan Penggugat*" sehingga jelas terlihat objek dalam perkara a quo berada dalam penguasaan Penggugat, sehingga bertentangan dengan pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg dan yurisprudensi (MA tanggal 5-4-1972 Nomor 1121 K/Sip/1971);

Bahwa dalil-dalil dari Penggugat yang menuntut pembagian seperdua harta bersama, meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama adalah tidak rasional/ tidak masuk akal, serta tidak patut menurut hukum, karena

Halaman 40 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



dalil-dalil dari Penggugat tersebut rinciannya tidak jelas adalah sangat mengada-ada dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Bahwa oleh karenanya terbukti Penggugat juga mempunyai iktikat yang tidak baik terhadap Tergugat, padahal Tergugat tidak terbukti melakukan penguasaan objek perkara aquo melainkan Penggugat yang menguasai harta milik Tergugat, maka dalil-dalil Penggugat yang menuntut pembagian seperdua harta bersama tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

8. Bahwa dari semua dalil-dalil Penggugat, baik didalam gugatan maupun didalam Repliknya yang menuntut pembagian harta bersama atas adanya ikatan perkawinan dahulu dalam perkara aquo yang tidak dirinci berdasarkan fakta dianggap gugatan tidak mempunyai dasar hukum, karena Penggugat didalam Gugatannya tidak memberikan dasar dan alasan dalam arti gugatan tidak menjelaskan sejarah kepemilikan harta tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan tersebut, dan berapa yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat dan hal ini tidak dijelaskan didalam gugatan Penggugat, apalagi dalam dalil-dalil pokok dari Penggugat adalah mengenai tuntutan pembagian harta bersama tidak dijelaskan pembelian harta tersebut asal uang atau sumber uangnya dari mana tidak dijelaskan Penggugat, dan terkesan Penggugat menutup-nutupi perolehan harta tersebut, sehingga tidak jelas dan tidak pasti perolehan harta tersebut, dan terkesan harta itu merupakan harta bersama walaupun pada kenyataannya harta tersebut merupakan harta bawaan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena semua dalil Gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum, serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sudah beralasan hukum Gugatan Penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONPENSI;

Halaman 41 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi dan Duplik mohon diberlakukan pula didalam Gugatan Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam Duplik perkara ini;

i. TENTANG EKSEPSI;

a. Eksepsi Tentang Tidak Berwenang Mengadili (*Exeptie Van Onbeveogheid*)

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan Gugatan Rekonvensi dan secara tegas dan jelas menolak semua dalil-dalil eksepsi dalam Rekonvensi didalam Replik Tergugat Rekonvensi;
- b. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada Repliknya Dalam Rekonvensi Point 2 halaman 7 s/d 8 tidaklah benar, yang benar dapat Penggugat Rekonvensi jelaskan dan terdapat didalam buku **Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama**, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 54. Yakni menjelaskan Gugatan Rekonvensi diatur dalam Pasal 132 a dan Pasal 132 b HIR yang disisipkan dalam HIR dengan Stb. 1927-300 yang diambil alih dari Pasal 244-247 B.Rv. Sedangkan dalam R.Bg, rekonvensi diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 158. Dalam Hukum Acara Perdata, gugatan rekonvensi dikenal dengan “gugat balik”. **Tergugat baru dapat melakukan gugatan rekonvensi, apabila secara kebetulan berkaitan dengan hukum kebendaan yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan**, gugat rekonvensi tidak boleh dilaksanakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perorangan atau yang menyangkut dengan status orang. Jadi jelas tidak semua gugatan Penggugat dibalas dengan gugatan rekonvensi; Gugatan rekonvensi harus jelas keberadaannya, mesti diformulasi atau diterangkan oleh Tergugat dalam jawaban, dengan demikian penegasan putusan MA No.330 K/Pdt/1986, tanggal 14 Mei 1987. Meskipun HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonvensi, namun agar gugatan itu dianggap ada dan sah, gugatan itu harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban.

Halaman 42 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan reconvensi yang diajukan Tergugat kepadanya;

Tujuan gugatan reconvensi adalah untuk mengimbangi gugatan Penggugat, agar sama-sama dapat diperiksa sekaligus, menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan sekaligus, mempermudah prosedur pemeriksaan, menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, menetralkan tuntutan konvensi, memudahkan acara pembuktian dan menghemat biaya (Sumber : **Abdul Manan**, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 54.), dan berbagai tujuan positif yang terkandung dalam sistem reconvensi tersebut. Manfaat yang diperoleh dalam menggabungkan dua gugatan sekaligus, bukan hanya sekedar memenuhi kepentingan pihak Tergugat saja, melainkan meliputi kepentingan Penggugat maupun penegakan kepastian hukum dalam arti luas (sumber : **M.Yahya Harahap**, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, jakarta, 2008, hlm. 472-474).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Tergugat/Penggugat Reconvensi sebagaimana tersebut diatas, kiranya mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat mengabulkan gugatan Reconvensi dari Tergugat/Penggugat Reconvensi;

ii. DALAM POKOK PERKARA

- i. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam jawaban Eksepsi Penggugat Reconvensi diatas, mohon untuk diulangi kembali dan merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara dibawah ini;
- ii. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat Reconvensi Tentang Pokok Perkara pada Halaman 9 point 2 adalah sangat mengada-ada dan Tergugat Reconvensi terkesan ingin lari dari tanggung jawab;



- iii. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi Tentang Pokok Perkara pada Halaman 8 s/d 9 Tergugat Rekonvensi tidak menjawab dan tidak dibantah dengan tegas dengan dasar hukum yang kuat didalam Repliknya tertanggal 04 Maret 2015, maka dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan suatu jawaban yang benar dan sempurna serta tidak dapat terbantahkan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi dan jawaban gugatan rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang sempurna pula bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- iv. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi Tentang Pokok Perkara pada Halaman 8 s/d 9 Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menganalisa Tergugat Rekonvensi menjawab secara logika bukan menjawab secara rasional;
- v. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah menguasai secara melawan hukum harta bawaan Penggugat dalam Rekonvensi yakni :
- A. 3 (tiga) buah Jam tangan, yakni :
- a. 2 (dua) buah Jam Tangan merk Alexander Christie;
 - b. 1 (satu) buah Jam Tangan merk Expedition;
- Bahwa seluruh jam tangan ini Penggugat dalam Rekonvensi peroleh dari hasil penerimaan hadiah prestasi kerja dari perusahaan;
- B. Perhiasan Emas milik Anak Penggugat Dalam Rekonvensi hasil perkawinan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan istri terdahulu, yakni :
- a. Gelang emas model bugis;
 - b. Gelang keroncong;
 - c. Cincin anak 3 (tiga) buah;
 - d. Cincin berbentuk pipa;
 - e. Kalung emas milik anak;
 - f. Liontin berbentuk burung cendrawasih;
- Total keseluruhan berat perhiasan emas ini adalah \pm 50 Gram;



Bahwa seluruh Perhiasan Emas tersebut diatas Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut diperoleh dari harta bersama milik Penggugat Dalam Rekonpensi pada saat bersama Istri terdahulu Penggugat Rekonpensi yang telah meninggal, dan Penggugat Dalam Rekonpensi memberikan kepada anak Penggugat Dalam Rekonpensi hasil hubungan dengan Istri terdahulu yang telah meninggal;

Bahwa pada saat itu anak Penggugat dalam rekonpensi sedang melanjutkan studi (Strata 1) di kota Yogyakarta dengan persetujuannya Penggugat dalam Rekonpensi menitipkan harta bersama milik Penggugat Dalam Rekonpensi pada saat bersama Istri terdahulu kepada Tergugat Dalam Rekonpensi;

C. Penghargaan Masa Kerja milik Penggugat Dalam Rekonpensi, yakni :

- a. Penghargaan masa kerja 15 tahun;
- b. Penghargaan masa kerja 20 tahun;
- c. Penghargaan masa kerja 25 tahun;

Bahwa seluruh Penghargaan tersebut diatas Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut diperoleh dari perusahaan tempat dahulu Penggugat Dalam Rekonpensi, dan sampai pada saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat Dalam Rekonpensi;

Bahwa seluruh Harta Bawaan dan Hadiah serta Penghargaan tersebut akan Penggugat Dalam Rekonpensi buktikan dalam persidangan di pengadilan;

Bahwa dengan ini Penggugat Rekonpensi memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan seluruh Harta Bawaan, Hadiah, Harta Bersama Penggugat dengan Istri terdahulu, serta Penghargaan Masa Kerja milik Penggugat Dalam Rekonpensi, kepada Penggugat Rekonpensi;



- vi. Bahwa akibat adanya Gugatan dari Penggugat dalam konpensi terhadap Tergugat dalam Konpensi yang tidak mempunyai dasar hukum tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan dalam perkara tersebut diatas, sehingga perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi tersebut telah merugikan Penggugat Rekonsensi;

Bahwa menurut hukum seharusnya Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai dasar hukum dalam mengajukan perkara ini ke pengadilan, dimana dengan diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga telah pula mengusik kenyamanan atau ketentraman dari pada Penggugat Rekonsensi selama ini, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi terhadap Tergugat Konpensi tersebut, jelas sangat merugikan Penggugat Rekonsensi, dimana Penggugat Rekonsensi telah mengalami kerugian-kerugian, baik kerugian secara materil maupun kerugian secara moril yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi, terutama kerugian yang sangat besar dari Penggugat Rekonsensi (**TERGUGAT**), baik kerugian secara materil maupun moril yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi, sehingga Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat Rekonsensi;

Adapun kerugian-kerugian materil maupun moril yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam konpensi, terutama kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi adalah sebagai berikut;

1. Kerugian Materil;

Kerugian materil dari Penggugat Rekonsensi yaitu;

1. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, Jika dinilai objeknya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. Seluruh Perhiasan emas milik anak Penggugat Rekonsensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi yang rencana anak Penggugat Rekonsensi akan dijual dan uang hasil penjualan emas akan di



pergunakan untuk menambah dana guna melanjutkan studi Magister (S2) dengan Total keseluruhan berat ± 50 Gram X Rp. 500.000,- = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta);

Total keseluruhan kerugian material Penggugat Rekonpensi/Tergugat adalah sebesar Rp. 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

2. Kerugian Immaterial/Moril;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi ini dilandasi dengan dasar hukum yang kuat dan bukti-bukti yang benar, sehingga Tergugat Rekonpensi telah mencemarkan reputasi dan nama baik, dari Penggugat Rekonpensi sebagai mantan suami yang tidak beriktikad baik kepada rekanan kerja di Perusahaan tempat dahulu Penggugat Rekonpensi Bekerja, yang selama ini terpelihara dengan baik dikalangan rekanan dan relasi bisnis serta konsumen, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak dapat menjalin hubungan bisnis dan usaha dengan rekan kerja Penggugat Rekonpensi, yang apabila kerugian tersebut diperhitungkan dengan nilai uang masing-masing sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah tidak aktif dan tidak pernah diundang lagi oleh rekanan kerja dalam hal negosiasi bisnis di pertamina bandara Sultan Syarif II Pekanbaru selama perkara ini, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian sebesar **Rp. 300.000.000** selama tahun 2014 sampai dengan saat ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah tidak aktif dan tidak pernah diundang selama perkara ini, oleh karena itu Performance Penggugat rekonpensi menjadi jelek, dan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian sebesar **Rp. 100.000.000,-** selama tahun 2014 sampai dengan saat ini;

Total keseluruhan kerugian In material Penggugat Rekonpensi/Tergugat adalah sebesar Rp. 400.000.000,-



Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas,, kiranya mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KOMPENSI:

I, Tentang Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan objek gugatan merupakan Harta Milik Tergugat;-
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. Tentang Pokok Perkara :

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan objek gugatan merupakan Harta Milik Tergugat;
- Memerintahkan Penggugat mengembalikan “*Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, atas nama TERGUGAT*” kepada Tergugat;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat Rekonpensi;
- Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan seluruh Harta Bawaan, Hadiah, Harta Bersama Penggugat dengan Istri terdahulu, serta Penghargaan Masa Kerja milik Penggugat Dalam Rekonpensi, kepada Penggugat Rekonpensi;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk membayar ganti kerugian materil dan Immaterial/moril kepada Penggugat Rekonpensi yaitu;



1. **Kerugian Materil:**

Kerugian materil dari Penggugat Rekonpensi yaitu;

1. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, Jika dinilai objeknya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. Seluruh Perhiasan emas milik anak Penggugat Rekonpensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi yang rencana anak Penggugat Rekonpensi akan dijual dan uang hasil penjualan emas akan di pergunakan untuk menambah dana guna melanjutkan studi Magister (S2) dengan Total keseluruhan berat \pm 50 Gram X Rp. 500.000,- = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta);
Total keseluruhan kerugian material Penggugat Rekonpensi/Tergugat adalah sebesar Rp. 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

2. **Kerugian Immaterial/Moril:**

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah tidak aktif dan tidak pernah diundang lagi oleh rekanan kerja dalam hal negosiasi bisnis di Pertamina bandara Sultan Syarif II Pekanbaru selama perkara ini, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian sebesar **Rp. 300.000.000** selama tahun 2014 sampai dengan saat ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah tidak aktif dan tidak pernah diundang selama perkara ini, oleh karena itu Performance Penggugat rekonpensi menjadi jelek, dan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian sebesar **Rp. 100.000.000,-** selama tahun 2014 sampai dengan saat ini;

Total keseluruhan kerugian In material Penggugat Rekonpensi/Tergugat adalah sebesar Rp. 400.000.000,-

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam Gugatan rekonpensi ini;

ATAU apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (**Ex Aequo Et Bono**);

Halaman 49 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



Menimbang, bahwa terhadap Replik dalam Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan dupliknya dalam Rekonpensi yang pada intinya tetap dengan jawabannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dengan NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 1183/Pdt.G/2014/PA.Pbr tertanggal 11 Nopember 2014 fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1115/AC/2014/PA.PBR tertanggal 26 Nopember 2014, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kwitansi berikut bukti setoran ke bank mandiri atas penjualan rumah atas nama Muhammad Sanusi sebesar Rp 500,000,000.- (lima ratus juta rupiah), fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : XXXXX tertanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh PPAT Dehotman Elvy, SH.M.Kn dan telah dinazeglen pada Kantor Pos Pekanbaru serta dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.5;



6. Fotokopi IMB atas nama H. Muhamad Sanusi Nomor : 501/IMB/DTK/1995 dan telah dinazeglen pada Kantor Pos Pekanbaru serta dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX atas nama TERGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Januari 2014 dan telah dinazeglen pada Kantor Pos Pekanbaru serta dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi bon nota pembelian satu unit kompor tanam merek Modena serta foto kopi kartu garansinya dan telah dinazeglen pada Kantor Pos Pekanbaru serta dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi bon/faktur no: 147 bukti pembelian 1 buah lemari pakaian SKY613 merah dan 1 buah lemari pakaian LU Yuanju 1303 dan telah dinazeglen pada Kantor Pos Pekanbaru serta dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi bon/kontan no: 14730 berupa bukti pembelian 3 set / 3 unit tempat tidur (springbed) merek furnilux dengan tipe orchid, mognolia dan Casablanca dan telah dinazeglen pada Kantor Pos Pekanbaru serta dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi bon/kontan no : 15379 berupa bukti pembelian 3 unit sofa dudukan I tipe M-39 (merah, hijau dan orange) dan telah dinazeglen pada Kantor Pos Pekanbaru serta dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi bon/kontan no : 14734 berupa bukti pembelian 1 unit rak/meja TV dan telah dinazeglen pada Kantor Pos Pekanbaru serta dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.12;



13. Fotokopi invoice no: 2794722 berupa bukti pembelian 1 unit televisi merek LG 60" dan telah dinazeglen pada Kantor Pos Pekanbaru serta dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi bon/kontan no : 15284 berupa bukti pembelian 1 set meja makan + 6 kursi Y37 + 703 dan telah dinazeglen pada Kantor Pos Pekanbaru serta dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi invoice no : 2794570 berupa bukti pembelian 1 unit kulkas merek LG side by side 527 LT dan telah dinazeglen pada Kantor Pos Pekanbaru serta dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi invoice no: PKI.30.201404.0052 berupa 1 unit MWH-sofa 321 dan 1 unit ateng-sofa 321 berikut beberapa asesoris dan telah dinazeglen pada Kantor Pos Pekanbaru serta dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi bon/kontan no: 16225 berupa 1 unit meja tamu HT 3391 CT berikut foto kopi pembayaran via mandiri dan telah dinazeglen pada Kantor Pos Pekanbaru serta dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi nota pemesanan nomor : PKI.PSN.201.404.0058 berupa 1 unit meja merek ming shun-MT Box dan telah dinazeglen pada Kantor Pos Pekanbaru serta dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi perihal surat kesepakatan bersama tertanggal 20 Agustus 2014 dan telah dinazeglen pada Kantor Pos Pekanbaru serta dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.19;
20. Asli (print) slip upah/gaji tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 serta Januari 2014, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.20;



21. Fotokopi surat tanda penerima laporan polisi dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tertanggal 20 Juli 2014 dan telah dinazeglen pada Kantor Pos Pekanbaru serta dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.21;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan XX, Kota Pekanbaru. Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa saksi adalah dulunya pemilik tanah seluas 709 m2 dan rumah yang terletak di jalan Rokan II Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, yang saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan rumah tersebut seharga Rp.500,000,000,-, rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XX XXXX, Kota Pekanbaru. Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu tanah seluas 709 m2 dan rumah yang terletak di jalan Rokan II Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada Muhammad Sanusi sewaktu Penggugat dan Tergugat masih status suami istri;
- Bahwa sekarang rumah tersebut masih ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Perincian Penghargaan atas Pengabdian (PAP) PKB Periode 2007-1009, yang aslinya dikeluarkan oleh Pertamina tanggal 11 Juni 2013, fotokopi mana telah diberi materi secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi Slip Upah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pertamina dari Januari 2014 s/d September 2014 , fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi Slip Upah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pertamina dari Januari 2013 s/d Desember 2013, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos, serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3;
4. Fotokopi Slip Upah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pertamina dari Januari 2012 s/d Desember 2012, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos, serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 ;
5. Fotokopi Slip Upah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pertamina dari Januari 2011 s/d Desember 2011, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat

Halaman 54 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 ;

6. Fotokopi Slip Upah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pertamina dari Januari 2010 s/d Desember 2010, fotokopi mana telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 ;
7. Fotokopi Slip Upah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pertamina dari Januari 2009 s/d Desember 2009, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos, serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disosokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos, serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda T.8 ;
9. Fotokopi Aplikasi Setoran, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 24 Mei 2013, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos, serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 9;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI T I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Pensiunan, bertempat tinggal di Komplek Perumahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru.

Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat **TERGUGAT**, dan ia sama-sama bekerja dengan saksi di Pertamina, dan sekarang telah pensiun sejak bulan Maret 2014;



- Bahwa Saksi kenal dengan isterinya bernama Amini Tri Hastuti, dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa Saksi dihadirkan Tergugat kesini untuk menerangkan tentang uang penghargaan yang diterima Tergugat setelah pensiun dari Pertamina;
- Bahwa kalau pensiun di Pertamina dia akan mendapat uang Penghargaan yang diperhitungkan dari berapa lama masa kerja;
- Bahwa Tergugat mendapat uang penghargaan kira-kira Rp. 883.000.000,-
- Bahwa masa kerja Tergugat lebih kurang selama 30 tahun;
- Bahwa uang penghargaan itu tidak kaitannya dengan gaji, akan tetapi uang penghargaan selama Tergugat bekerja itu ada komponennya;
- Bahwa kalau Tergugat meninggal, isteri dan anak-anak yang menerima uang penghargaan tersebut;
- Sebelum Tergugat pensiun uang penghargaan tersebut ada dikonfirmasi kepada keluarganya;

2. SAKSI T II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru. Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat TERGUGAT sudah lama sekali, karena kami sama-sama Pegawai Pertamina;
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri TERGUGAT bernama Amini Tri Hastuti;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini untuk menerangkan tentang Penghargaan yang diberikan oleh Pertamina kepada TERGUGAT selama ia bekerja;
- Bahwa TERGUGAT telah pensiun dan telah mendapat uang penghargaan pada bulan Maret 2014 yang lalu sebesar Rp. 883.000.000,-



- Bahwa uang penghargaan itu untuk pribadi, karena itu prestasi kerja TERGUGAT dan juga itu diluar gaji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek-objek perkara, dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan fakta objek perkara sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 709 M² berikut bangunan permanent di atasnya, yang terletak di Jalan XXX, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Tanah Milik Hasan Basri;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Milik SJK. Imanuel dan J. Sinurat;
 - Barat berbatas dengan Tanah Milik Sinurat dan Syopyan;
 - Timur berbatas dengan Jalan Rokan II;
2. 3 (tiga) unit Sofa dudukan I type M.29 (merah, hijau dan orange);
3. 1 (satu) set meja makan dan 6 (enam) kursi Y37+703;
4. 1 (satu) set Sofa MWH 321 seat dark brown;
5. 1 (satu) set Ateng sofa 321;
6. 1 (satu) unit meja tamu HT 3391 CT;
7. 1 (satu) unit meja merek C - Ming Shun – MT Box;
8. 1 (satu) buah lemari pakaian SK YG 13 merah;
9. 1 (satu) buah lemari pakaian Lu Yuanju B03;
10. 1 (satu) unit kulkas merek LG Side By Side 527 LT;
11. 1 (satu) unit televisi merek LG LED TV 60 Inci;
12. 1 (satu) uni televisi merek LG LCD TV 40 Inci;
13. 1 (satu) unit home theater merek LG;
14. 1 (satu) unit mesin cuci merek LG;
15. 1 (satu) unit kompor gas merek Modena;
16. 3 (unit) unit tempat tidur merek Furnilux;

Halaman 57 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan dalam rekonvensi tetap pada jawabannya semula selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban dan Rekonvensinya semula selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk kepada segala hal-hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat-syarat suatu gugatan sebagaimana yang ditetapkan, dan menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama sedangkan menurut Tergugat harta tersebut bukanlah harta bersama karena harta tersebut adalah dibeli dari Uang Penghargaan masa kerja Tergugat yang merupakan harta bawaan dan dari uang pemberian hadiah dari teman-teman maupun dari Perusahaan tempat Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat memberikan jawabannya yang menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan tersebut bukanlah eksepsi yang disyaratkan oleh pasal 125 ayat (2), pasal 132 dan pasal 133 HIR karena bukan menyangkut tentang eksepsi kompetensi absolute



dan relatif dimana eksepsi tersebut telah menyangkut dan menyinggung tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena alasan eksepsi tersebut tidak sesuai dengan yang diisyaratkan oleh pasal 125 ayat (2), pasal 132 dan pasal 133 HIR yunto pasal 149, pasal 159 dan pasal 160 Rbg. karena bukan menyangkut tentang eksepsi kompetensi absolute atau relatif dimana eksepsi tersebut telah menyangkut dan menyinggung tentang pokok perkara, maka oleh sebab itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal pasal 49 ayat (2) angka (10), pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara penyelesaian harta bersama adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama dan karena objek sengketa berada dalam yurisdiksi Kota Pekanbaru, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan selanjutnya memerintahkan keduanya untuk menempuh usaha mediasi dengan Mediator Drs. H. Zaini Usman, SH. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. Mediator telah berusaha menjadi penengah dalam perkara Penggugat dengan Tergugat ini dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat adalah mantan isteri sah Tergugat, yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2007, dan telah bercerai tanggal 11 November 2014 berdasarkan Akta Cerai Nomor 1115/AC/2014/PA.Pbr, tanggal 26 Nopember 2014;

Halaman 59 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, antara lain:
 1. Sebidang tanah seluas 709 M² berikut bangunan permanent di atasnya, yang terletak di Jalan XX, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Tanah Milik Hasan Basri;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Milik SJK. Imanuel dan J. Sinurat;
 - Barat berbatas dengan Tanah Milik Sinurat dan Syopyan;
 - Timur berbatas dengan Jalan Rokan II;
 2. 3 (tiga) unit Sofa dudukan I type M.29 (merah, hijau dan orange);
 3. 1 (satu) set meja makan dan 6 (enam) kursi Y37+703;
 4. 1 (satu) set Sofa MWH 321 seat dark brown;
 5. 1 (satu) set Ateng sofa 321;
 6. 1 (satu) unit meja tamu HT 3391 CT;
 7. 1 (satu) unit meja merek C - Ming Shun – MT Box;
 8. 1 (satu) buah lemari pakaian SK YG 13 merah;
 9. 1 (satu) buah lemari pakaian Lu Yuanju B03;
 10. 1 (satu) unit kulkas merek LG Side By Side 527 LT;
 11. 1 (satu) unit televisi merek LG LED TV 60 Inchi;
 12. 1 (satu) uni televisi merek LG LCD TV 40 Inchi;
 13. 1 (satu) unit home theater merek LG;
 14. 1 (satu) unit mesin cuci merek LG;
 15. 1 (satu) unit kompor gas merek Modena

Halaman 60 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 3 (unit) unit tempat tidur merek Furnilux;

- Bahwa Harta Bersama tersebut sekarang didalam penguasaan bersama Penggugat dan Tergugat dan Sertifikat asli saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan harta bersama/harta Harta Bersama tersebut secara damai dan kekeluargaan, Tergugat tidak mau diajak untuk duduk bersama membicarakan masalah tersebut, Tergugat tidak pernah mau peduli;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya secara tertulis sebagai mana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari jawaban Tergugat maka majelis berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat dalam jawabanya ada yang tidak ditanggapi, ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah secara tegas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P1 sampai dengan P 21. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai T-9 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut Majelis hanya akan mempertimbangkan sepanjang yang memenuhi ketentuan formil, yaitu fotocopy surat yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, serta berkaitan dengan pokok perkara. Sedangkan surat bukti yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dan tidak ada berkaitannya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik yang disampaikan Tergugat di persidangan, ternyata Tergugat tidak menanggapi mengenai status hubungan

Halaman 61 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah tanggal 18 Oktober 2007 dan telah bercerai secara resmi tanggal 11 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menanggapi masalah perkawinan dan perceraian ini dan sesuai dengan bukti P.2 dan P.3, maka Majelis berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah tanggal 18 Oktober 2007 dan telah bercerai secara resmi tanggal 11 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang menyatakan, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar sama sekali, yang benarnya adalah:

- Bahwa Harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada point 4 ayat 4.1 di peroleh Tergugat dari Hasil Uang Penghargaan Masa Kerja yang Tergugat terima dari perusahaan dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun yakni sebesar Rp. 886.000.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada point 4 ayat 4.2 sampai dengan 4.16 di peroleh Tergugat dari pemberian hadiah berupa uang maupun barang dari teman-teman Tergugat maupun dari Perusahaan tempat Tergugat Bekerja;

Jadi harta tersebut adalah hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dan tidak menanggapi tentang harta-harta tersebut pada 4 ayat 4.1 sampai dengan 4.16 dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan bukti P.4, P.5, P.8, P.9, P.10, P.11, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, yang diakui oleh Tergugat dipersidangan, terbukti bahwa harta tersebut dibeli oleh Tergugat bersama Penggugat dalam tahun 2014 dan setidaknya-tidaknya dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan harta pada poin 4.1 yaitu tanah beserta rumah tersebut bukanlah harta bersama karena dibeli dari Hasil Uang Penghargaan Masa Kerja yang Tergugat terima dari perusahaan dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun yakni sebesar Rp. 886.000.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah);

Halaman 62 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya ini Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 yang menyatakan Penghargaan atas Pengabdian dengan jumlah uang sebesar Rp 886.749.792,- (delapan ratus delapan puluh tiga enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpahnya yang menyatakan bahwa Tergugat mendapat uang Penghargaan atas Pengabdian dengan jumlah uang sebesar Rp 886.749.792,- (delapan ratus delapan puluh tiga enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan masa kerja 30 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan disini adalah apakah uang Penghargaan atas Pengabdian ini termasuk hadiah dan tergolong pada harta pribadi atau penghasilan yang diperdapat dalam masa perkawinan yang digolongkan pada harta bersama;

Dalam hal ini Majelis berpendapat, bahwa sesuai dengan bukti T.1, dan keterangan saksi Tergugat 1 dan saksi Tergugat 2, Tergugat mendapat uang penghargaan atas pengabdian dikaitkan dengan masa kerja Tergugat yang 30 tahun yaitu dari 20 September 1984 sampai dengan tanggal 30 September 2014, dan dengan uang penghargaan tersebut dibeli tanah dan rumah (harta pada angka 4 ayat 4.1);

Menimbang, bahwa karena Tergugat bekerja selama 30 tahun dan dalam masa 30 tahun tersebut Tergugat yang didampingi oleh Penggugat sebagai istri (terikat dalam masa perkawinan dengan Tergugat) hanya 07 tahun, yaitu dari tanggal 18 Oktober 2007 sampai dengan 11 Nopember 2014, jadi yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Penggugat tentang harta pada poin 4.1 itu adalah yang diperdapat dalam masa kerja 7 tahun yaitu sama dengan 7/30 bagian dari harga harta pada poin 4 ayat 4.1;

Menimbang, bahwa terhadap harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada point 4 ayat 4.2 sampai dengan 4.16 sesuai dengan bukti P.4, P.5, P.8, P.9, P.10, P.11, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, Tergugat mengakui dibeli dalam tahun 2014 atau dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun



uang untuk pembelinya Tergugat peroleh dari pemberian hadiah berupa uang maupun barang dari teman-teman Tergugat maupun dari Perusahaan tempat Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut dibeli dari uang hadiah teman Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa harta pada point 4 ayat 4.2 sampai dengan 4.16 adalah harta pribadi Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa harta tersebut adalah diperdapat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada point 4 ayat 4.2 sampai dengan 4.16 di atas dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dengan isteri maka masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua bagian, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni: "*Janda atau duda hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 menegaskan "*Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri*". Oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat perjanjian perkawinan mengenai pembagian harta bersama, maka petitum Penggugat agar harat bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya juga mohon ke Pengadilan Agama Pekanbaru untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta



bersama Penggugat dan Tergugat yang terdapat pada point 4 dalam gugatannya, karena Penggugat khawatir dan sangkaan yang beralasan, bahwa harta yang menjadi objek sengketa tersebut diatas oleh Tergugat akan dipindah tangankan kepada pihak lain atau dihilangkan oleh Tergugat kepada pihak lain dengan maksud menghindarkan diri dari gugatan Penggugat sebelum putusan tersebut dijatuhkan Pengadilan Agama Pekanbaru dan mendapatkan kekuatan hukum tetap. Namun dalam petitumnya Penggugat tidak mencantumkan apa yang dimintanya;

Menimbang, bahwa karena posita mohon sita tersebut tidak relepan dengan petitumnya, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut adalah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi dengan alasan seperti terurai diatas dan amarnya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat Rekonvensi;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh Harta Bawaan, Hadiah, Harta Bersama Penggugat dengan Istri terdahulu, serta Penghargaan Masa Kerja milik Penggugat Dalam Rekonvensi, kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar ganti kerugian materil dan Immaterial/moril kepada Penggugat Rekonvensi yaitu;

1. Kerugian Materil;

Kerugian materil dari Penggugat Rekonvensi yaitu;

- Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tertanggal 25 Februari 2002, Jika dinilai objeknya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);-
- Seluruh Perhiasan emas milik anak Penggugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang rencana anak Penggugat Rekonvensi akan dijual dan uang hasil penjualan emas akan di pergunakan untuk menambah dana

Halaman 65 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



guna melanjutkan studi Magister (S2) dengan Total keseluruhan berat \pm 50 Gram X Rp. 500.000,- = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta);

Total keseluruhan kerugian material Penggugat Rekonvensi/Tergugat adalah sebesar Rp. 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

2. Kerugian Immaterial/Moril;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah tidak aktif dan tidak pernah diundang lagi oleh rekanan kerja dalam hal negosiasi bisnis di Pertamina bandara Sultan Syarif II Pekanbaru selama perkara ini, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000 selama tahun 2014 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah tidak aktif dan tidak pernah diundang selama perkara ini, oleh karena itu Performance Penggugat rekonvensi menjadi jelek, dan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- selama tahun 2014 sampai dengan saat ini;

Total keseluruhan kerugian In material Penggugat Rekonvensi/Tergugat adalah sebesar Rp. 400.000.000,-

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam Gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawaban oleh karena itu secara formal sesuai dengan ketentuan pasal 158 RBg dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah menyangkut perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu tidak wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, maka Majelis berpendapat bahwa karena perbuatan melawan hukum tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama oleh sebab itu gugatan



Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa akibat gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut telah menimbulkan kerugian baik berupa kerugian materil maupun moril bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat karena gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal-pasal 49 ayat (2) angka (10), pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara penyelesaian harta bersama adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama, tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dengan diajukannya gugatan harta bersama ini, oleh sebab itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

Halaman 67 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr



2. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa:
- 2.1. 7 / 30 (tujuh per tiga puluh) bagian dari harga sebidang tanah seluas 709 M² berikut bangunan permanent di atasnya, yang terletak di Jalan
XXX,
Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Milik Hasan Basri;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik SJK. Imanuel dan J. Sinurat;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Sinurat dan Syopyan;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Rokan II;
 - 2.2. 3 (tiga) unit Sofa dudukan I type M.29 (merah, hijau dan orange);
 - 2.3. 1 (satu) set meja makan dan 6 (enam) kursi Y37+703;
 - 2.4. 1 (satu) set Sofa MWH 321 seat dark brown;
 - 2.5. 1 (satu) set Ateng sofa 321;
 - 2.6. 1 (satu) unit meja tamu HT 3391 CT;
 - 2.7. 1 (satu) unit meja merek C - Ming Shun – MT Box;
 - 2.8. 1 (satu) buah lemari pakaian SK YG 13 merah;
 - 2.9. 1 (satu) buah lemari pakaian Lu Yuanju B03;
 - 2.10. 1 (satu) unit kulkas merek LG Side By Side 527 LT;
 - 2.11. 1 (satu) unit televisi merek LG LED TV 60 Inci;
 - 2.12. 1 (satu) uni televisi merek LG LCD TV 40 Inci;
 - 2.13. 1 (satu) unit home theater merek LG;
 - 2.14. 1 (satu) unit mesin cuci merek LG;
 - 2.15. 1 (satu) unit kompor gas merek Modena;
 - 2.16. 3 (tiga) unit tempat tidur merek Furnilux;
- adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 2.1 sampai dengan 2.16. dalam diktum putusan ini seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua lagi adalah hak dan milik Tergugat;
- 4 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut;
- 5 Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSII

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima:

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 H oleh kami Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barmawi, M. H. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

Drs. H. Barmawi, M. H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Halaman 69 dari 75 halaman Put. No.0091/Pdt.G/2915/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A k h y a r, SH.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 185.000,-
4. Biaya sidang ditempat	Rp. 800.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp.1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam
ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 13 Mei 2015

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI. MS, SH